

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa (*founding father*) memuat esensi tujuan negara Indonesia sebagai *welfare state* dalam bagian Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 khususnya pada Alinea ke empat yang bertuliskan bahwa tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Berpijak dari nilai dan ide mendasar tersebut menempatkan urgensi betapa pentingnya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari unit terkecil dalam suatu negara yaitu keluarga.

Keluarga sebagai salah satu bagian dari kesatuan unit masyarakat menjadi modal dasar untuk menopang dan menjadi titik sentral dalam kegiatan pembangunan nasional dan ketahanan keluarga sebagai penopang utama untuk mewujudkan ketahanan negara. Upaya penguatan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekuatan pembangunan nasional bersumber dari unsur keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan landasan kekuatan integritas dalam pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya keluarga yang rentan dan bercerai berai menjadi faktor pendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Ketahanan keluarga untuk membawa kerangka berpikir baru supaya konflik keluarga tidak pada ranah sektor privat saja. Akan tetapi RUU ini seharusnya dapat

¹ Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4

memberikan ide baik kepada warga juga pembuat kebijakan bahwa pranata sosial yang bernama keluarga tidak hanya merupakan urusan domestik. tetapi, perlu disadari bahwa fondasi ketahanan serta keberlangsungan suatu negara sangat bergantung terhadap fungsi keluarga, baik pada aspek mikro juga makro serta aspek psikologis.²

Urusan pemerintahan pada bidang ketahanan keluarga ialah bidang urusan pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas karena merupakan urusan wajib.³ Adapun lembaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan tersebut secara spesifik untuk Pemerintah Kota Bandung merupakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Salah satu model diterapkannya ketahanan keluarga yakni dengan adanya Peraturan Daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga, hal ini penting dikarenakan sebuah keluarga merupakan institusi pertama dan primer dalam menentukan kualitas generasi dan kesejahteraan negara Indonesia. Maka dari itu lahirlah Peraturan Daerah (PERDA) nomor 9 Tahun 2014 di Jawa Barat sebagai perda yang pertama mengatur tentang ketahanan keluarga, perda ini lahir sebab unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan serta Anak (P2TP2A) Jawa Barat ingin melakukan aneka macam upaya dari hulu ke hilir tak hanya bertindak di ruang-ruang rehabilitasi saja. tetapi, menciptakan pencerahan masyarakat tentang pentingnya pendampingan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pentingnya penguatan ketahanan keluarga ini ialah salah satu unsur dalam pembangunan nasional. Secara yuridis hal ini diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga. Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa

² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 194.

³ Lita Tyesta Alw, *Instrumen Hukum Ketahanan Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah: Studi Kasus Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 3.

Barat nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 Tahun 2014 maka perlu adanya peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Selama pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak Maret 2020 lalu, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu permasalahan yang serius di tengah masyarakat di Kota Bandung. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat sepanjang tahun 2020 ada 250 kasus yang dilaporkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlahnya melonjak secara signifikan, tercatat ada 250 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung, yang terdiri dari 100 kasus kekerasan seksual, 72 kasus kekerasan psikis, 26 kasus kekerasan fisik, 7 kasus kekerasan ekonomi, 13 kasus penelantaran, 12 kasus *trafficking* (perdagangan orang), 8 kasus kekerasan terkait perebutan hak asuh anak, dan 12 kasus lainnya.⁴

Tabel 1.1 Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 di Kota Bandung

Permasalahan	Jumlah Kasus
Kekerasan seksual	100
Kekerasan psikis	72
Kekerasan fisik	26
Kekerasan ekonomi	7
Kasus penelantaran	13
Kasus <i>trafficking</i>	12
Kasus kekerasan terkait perebutan hak asuh anak	8
Kasus lainnya	12
Total Kasus	250

Sumber: BPS Kota Bandung

⁴ Kota Bandung Dalam Angka 2021, hlm. 150.

BPS juga mencatat jumlah klien kekerasan terhadap anak di UPT P2TP2A Kota Bandung sepanjang tahun 2020 ada 431 kasus yang dilaporkan, dengan rincian kekerasan fisik sebanyak 55 kasus, kekerasan psikis 155 kasus, kekerasan seksual 69 kasus, penelantaran 26 kasus, trafficking 7 kasus, hak asuh anak 27 kasus, ekonomi 35 kasus, dan kekerasan lainnya 57 kasus.⁵

Tabel 1.2 Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 di Kota Bandung

Permasalahan	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	55
Kekerasan Psikis	155
Kekerasan Seksual	69
Penelantaran	26
Trafficking	7
Hak Asuh Anak	27
Ekonomi	35
Kekerasan Lainnya	57
Total Kasus	431

Sumber: BPS Kota Bandung

Perkawinan perempuan usia dibawah 18 tahun masih kerap terjadi di Kota Bandung. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17 -18 tahun dengan persentase sebesar 16,03 persen. Bahkan masih terdapat perkawinan yang dilakukan di usia perempuan kurang dari 16 tahun sebesar 8,81 persen.⁶ Perkawinan perempuan dibawah umur perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dikarenakan banyak dampak buruk dari terjadinya pernikahan anak dibawah umur, selain dampak psikologis dari seseorang yang belum dewasa dan siap untuk menikah, dapat pula menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, angka kematian ibu dan anak dapat meningkat seiring dengan terjadinya kehamilan di usia muda dan minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi.

⁵ Kota Bandung Dalam Angka 2021, hlm. 154.

⁶ Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2021, hlm. 17.

Berdasarkan data dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bandung untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih ada beberapa permasalahan yaitu; 1) belum terdapat *Database* terpilah gender Kota Bandung sehingga menghambat perhitungan target dan capaian realisasi data partisipasi perempuan dalam ruang publik. 2) belum terdapatnya konselor penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak per kelurahan, baru memiliki pelayanan dan pendampingan di pusat Kota Bandung. 3) belum terdapatnya *Call Center* untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tindak kekerasan per kelurahan. 4) belum terdapatnya rumah aman untuk penanganan terhadap anak korban kekerasan yang sedang di konseling oleh tenaga konselor pada UPT P2TP2A. 5) adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung, pada tahun 2020 terjadi 431 kasus kekerasan pada anak ini naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 6) tidak adanya ketegasan dan konsistensi melindungi perempuan dan anak melalui program-program perlindungan dalam rangka pencegahan kekerasan.⁷

Data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung juga kemudian menunjukkan isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu; 1). Masih tingginya kekerasan pada anak; 2). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak anak, perempuan dan lansia; 3). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan gender; 4). Peran aktif masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan; 5). Belum optimalnya dukungan terhadap Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Lansia, dan Pemberdayaan Masyarakat.⁸

⁷ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021, hlm. 193.

⁸ LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2020, hlm. 7.

Pandemi Covid 19 berimbas ke banyak sisi kehidupan masyarakat bukan hanya pada aspek ekonomi saja akan tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan psikologis. Masa-masa yang sulit dan berkelanjutan ini memberi tekanan psikologis yang makin berat bagi masyarakat dan dalam kondisi darurat seperti ini, perempuan dan anak yang berada di posisi rentan ini sering menjadi korban. Belum optimalnya peran keluarga dimana angka perkawinan anak masih tinggi, selain itu jika dilihat dari indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga, persentase keluarga yang berkualitas yakni target keluarga yang mendapat pembinaan Kesetaraan Gender belum optimal.⁹ Melihat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung yang tergolong tinggi ini merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, lalu ditangani oleh UPT P2TP2A Kota Bandung. Tapi yang perlu dipikirkan adalah jumlah yang sebenarnya terjadi di lapangan dan tidak dilaporkan mungkin saja lebih banyak.

Perempuan dan anak-anak memiliki kerentanan berkali-kali lipat terhadap kekerasan seksual, penyiksaan dan diskriminasi. Kerentanan-kerentanan tersebut berakar pertama-tama dari kultur yang disebut ableisme/normalisme dan patriarki. Interseksi yang juga perlu diperhatikan adalah kondisi sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan.¹⁰ Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi, telah memperbarui dan mengakibatkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga cenderung sebagai hedonis serta permisif. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini supaya permasalahan yang ada dapat teruraikan. Maka peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu: **Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19.**

⁹ Revisi Renstra DP3A Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Bandung, hlm. 60.

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, bahwa masih belum optimalnya dukungan terhadap Pembangunan berwawasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Maka penulis membuat beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga di Kota Bandung?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga di Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap strategi dan dampak pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang muncul terkait objek penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap strategi dan dampak pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Ketahanan Keluarga pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan ini akan memberikan manfaat ke beberapa pihak baik dari segi teoritis maupun praktis, Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi khususnya dalam bidang keilmuan di Hukum Tata Negara;
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber data hukum dan informasi sebagai bahan evaluasi bagi para pembaca maupun peneliti mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Bandung yang kelak dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan diri dan dapat menambah wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah ketahanan keluarga yang ada di masyarakat Kota Bandung;
- b. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik strata satu (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara;
- c. Bagi Universitas diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan informasi dalam memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sumber referensi akademis untuk pengembangan khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah & Hukum, dan Jurusan Hukum Tata Negara;
- d. Bagi Pemerintah Kota Bandung diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan positif bagi pihak Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ketahanan keluarga;
- e. Menjadi informasi bagi seluruh elemen masyarakat maupun akademisi, sehingga bermanfaat untuk bisa memperkaya keilmuan teoritik dan penemuan makna ketahanan keluarga pada kehidupan masyarakat di kota Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Ki Hadjar Dewantara, keluarga berasal dari kata “kawula” yang berarti saya, abdi atau hamba, yang bertugas dan berkewajiban mengabdikan diri.¹¹ Sedangkan menurut Settels, B.H., dalam Sussman & Steinmetz menyatakan terdapat beberapa pendekatan dalam eksplorasi pengertian keluarga, diantaranya adalah: 1) keluarga dipandang sebagai abstraksi dari ideologi, 2) keluarga diposisikan memiliki citra romantis, 3) keluarga sebagai satuan perlakuan intervensi, 4) keluarga sebagai proses, 5) keluarga sebagai tujuan akhir (last resort), dan 6) keluarga dipandang sebagai suatu jaringan.¹²

Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis yakni mental spiritual agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹³

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Teori ini berpandangan ada lima variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹⁴

Bertolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan dari implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan maupun sasaran kebijakan publik yakni politik dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Dengan maksud,

¹¹ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, cet. ke-5 (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2017), hlm. 2.

¹² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan* (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 15.

¹³ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pasal 1 Ayat 7.

¹⁴ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm. 8.

bagian dari suatu sistem penyampaian atau penerusan kebijakan. Sebagai sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terpolakan kepada capaian sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Hukum Islam telah menunjukkan arah yang jelas tentang pemeliharaan hak-hak manusia yang terdapat pada *adh-dharuriyyat al-khams* atau *al-ushul al-khamsah* (lima dasar yang bersifat dharuri, penting atau utama) yakni memelihara agama, memelihara jiwa atau diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta agar tercipta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Disamping itu dalam Islam juga menunjukkan penekanan lebih untuk menjaga ketahanan keluarga yaitu akhlak yang mulia.¹⁵ Demi keluarga yang dapat terpelihara dan terhindar dari siksaan dineraka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang dapat menjadi rujukan untuk dipedomani, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁶

Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 9, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹⁷

¹⁵ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 15.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 560.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 78.


Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan yaitu:¹⁸

1. *Maslahah daruriyyah* (kemaslahatan primer);
2. *Maslahah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder); dan
3. *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).

Siyasah dusturiyyah mengatur mengenai perundang-undangan yang pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.¹⁹ Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas HAM dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).

¹⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 11.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 5.

Gambar 1.1 Peta Konsep

Sumber: Dibuat Sendiri

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun untuk memastikan keaslian penelitian juga menunjukkan persamaan serta perbedaan terhadap hasil penelitian yang ingin dituju dengan penelitian lainnya, maka peneliti perlu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana berikut:

1. Dalam skripsi yang berjudul *Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19 Di Masa Bencana Multidimensional Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Perumahan Bumi Anugrah Sejahtera Babelan Kabupaten Bekasi)*. Prodi Kesejahteraan Sosial karya Jakharyan Achmad Fatahillah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian ini memiliki kesamaan dari segi substansi penelitian yakni terkait dengan kebijakan terkait ketahanan keluarga penyintas Covid-19 yang di implementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis juga terdapat perbedaan, yakni:
 - a. Dari segi lokasi dan pengaturan itu sendiri yang mana penulis berlokasi di Kota Bandung dan menggunakan Peraturan Gubernur, sehingga pasti ada perbedaan regulasi tertentu di dalamnya;
 - b. Secara sumber data pada penelitian ini didapatkan dari informan utama yang terdiri dari dua keluarga di lingkungan Perumahan Bumi Anugrah Sejahtera Babelan, sedangkan sumber data pada penelitian penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 - c. Pada penelitian ini teori yang dipergunakan adalah Teori Sistem/Struktural-Fungsional dan Ekologi Keluarga, sedangkan penulis mempergunakan Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.
2. Dalam skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)*. Prodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) karya Nur Azizah. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki substansi yang sama terkait implementasi kebijakan

penyelenggaraan ketahanan keluarga. Akan tetapi juga, perbedaan yang terdapat di antara keduanya yakni sebagai berikut:

- a. Lokasi dan waktu yang dijadikan acuan dalam kedua penelitian berbeda, sehingga tentunya memiliki perbedaan juga terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Dari segi regulasi pada penelitian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, sedangkan penulis mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. Fokus penelitian ini kepada pekerja lepas harian, sedangkan penulis berfokus kepada keluarga, perempuan dan anak secara umum di Kota Bandung.
3. Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus Di Padukuhan Ambarukmo Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta). Prodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*) karya Mohamad Tajang Ms. Penelitian ini secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini meneliti tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni:
- a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan acuan dalam kedua penelitian berbeda, sehingga tentunya memiliki perbedaan juga terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Penelitian ini menekankan fokus penelitian pada Pendidikan anak sebagai bagian dari tanggung jawab hadanah terhadap anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya difokuskan kepada pendidikan namun pada perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga yang dilakukan di Kota Bandung berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - c. Teori yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan teori keadilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan kepada teori tanggung jawab negara dan teori ketahanan keluarga.

4. Dalam jurnal yang berjudul Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga karya M. Nanda Fanindy mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Substansi penelitian yang terdapat dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga, tetapi pada aspek aspek tertentu terdapat perbedaan, yakni:
 - a. Lokasi, waktu dan regulasi yang dijadikan acuan dalam kedua penelitian berbeda, sehingga tentunya memiliki perbedaan juga terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian
 - b. Fokus yang diambil pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah DIY nomor 7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga yang ditinjau dari perspektif Jamaluddin Athiyah, berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada pelaksanaan ketahanan keluarga di Kota Bandung;
 - c. Teori yang digunakan pada penelitian ini yakni *maqasid syariah* perspektif Jamaluddin Athiyah, sedangkan penulis menggunakan teori ketahanan keluarga dan *siyasah dusturiyah*.
5. Dalam jurnal yang berjudul Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19 karya Dwi Yudianto mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Penelitian yang terdapat dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terkait ketahanan keluarga, tetapi pada aspek aspek tertentu terdapat perbedaan, yakni:
 - a. Lokasi, dan waktu yang dijadikan acuan dalam kedua penelitian berbeda, sehingga tentunya memiliki perbedaan juga terhadap kondisi dan kekhususan dalam masing-masing penelitian;
 - b. Fokus yang diambil pada penelitian ini adalah pendidikan anak dalam keluarga, berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada pelaksanaan ketahanan keluarga di Kota Bandung;
 - c. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah pendidikan agama, sedangkan penulis menggunakan teori ketahanan keluarga dan *siyasah dusturiyah*.